



**P U T U S A N**

**Nomor 38/PDT/2019/PT JMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**I. 1. H. SUHARTO**, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kampung Baru Bento, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II TERGUGAT I**;

**II. 1. RESWANTO**, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci-Jambi;

**2. SUNARTO Bin RAMIDI**, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam tempat Tinggal di Desa Kebun Baru, Kec. Kayu Aro Barat, Kab Kerinci, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini di sebut sebagai **PARA PEMBANDING II/ PARA TERGUGAT II**;

**III. SARMAN**, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam;

**YAMI**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam adalah suami-isteri yang bertempat Tinggal di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING III/ PARA TERGUGAT III** ;

**Lawan:**



**SABARNIS**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat RT.03, Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dalam hal ini diwakili kepada Pera Candra, S.H., M.H, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) di jalan Depati parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

**TARTO**, Umur ± 61 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Turut Terbanding /TERGUGAT I No.2** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 29 April 2019, Nomor 38/PDT/2019/PT JMB, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Maret 2019, Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Jmb ;
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 29 April 2019, Nomor 38/PDT/2019/PT JMB, tentang penentuan hari sidang untuk memeriksa, meneliti dan memutus perkara dalam tingkat banding ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Membaca gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada



tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat memiliki satu bidang tanah ladang/tanah kering yang terletak di desa Kebun Baru, dulu kecamatan Kayu Aro, Sekarang Kayu Aro Barat, tanah ladang tersebut penggugat peroleh dari pembagian orang tua Penggugat yang bernama H. IDRIS, sewaktu beliau masih hidup;
2. Bahwa tanah ladang/kering pembagian dari orang tua penggugat (H. Idris Alm) terletak dalam wilayah Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Seluas  $\pm 2$  Ha Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin;
  - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
  - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

**Dalam hal ini disebut sebagai OBJEK PERKARA**

3. Bahwa tanah ladang objek perkara sejak diberikan oleh orang tua penggugat pada tahun 1985, tanah ladang objek perkara tersebut bersama dengan suami penggugat (Zakaria) pada waktu itu kami kerjakan dan telah kami tanami dengan tanaman tua, yaitu Kayu Kulit Manis dan Kayu Seren (Surian);
4. Bahwa pada tahun 1987, penggugat dengan suami penggugat (Zakaria) bercerai, sehingga tanah ladang objek perkara tersebut tidak terurus, penggugat dengan Zakaria, sama-sama tidak mengerjakan lagi, tetapi



tanaman yang telah ditanam tersebut telah tumbuh dan tinggi, walaupun belum produktif;

5. Bahwa sekitar tahun 1991 penggugat menikah lagi, dan Zakaria juga telah menikah lagi, masing-masing kami pergi dan pindah ke daerah lain, penggugat ikut suami berladang di desa Leter W, sedangkan Zakaria juga tidak lagi tinggal di Desa Kebun Baru, sehingga tanah ladang objek perkara tersebut sama sekali tidak dikerjakan lagi;

6. Bahwa sejak ditinggalkan tersebut, tanah ladang tersebut sama sekali tidak terurus lagi, karena penggugat tidak pernah balik dan tinggal lagi di desa Kebun Baru, begitu juga dengan Zakaria;

7. Bahwa setelah penggugat dan zakaria meninggalkan tanah ladang objek perkara tersebut, tanah ladang tersebut hanya pernah diurus oleh anak penggugat (Cik Syam alm), itupun tidak secara terus menerus;

8. Bahwa penggugat berpikir tanah ladang tersebut dikerjakan oleh Zakaria, sedangkan Zakaria berpikir sebaliknya, penggugatlah yang telah mengerjakan tanah ladang tersebut, karena tidak ada komunikasi antara penggugat dengan Zakaria sehingga tanah ladang tersebut terbiar dan dikuasai oleh para tergugat, dan tanpa diketahui mereka menguasai atas dasar apa dan atas izin siapa para tergugat mengusainya;

9. Bahwa setelah penggugat bercerai dengan suami penggugat yang berladang di Leter W, dan Zakaria juga telah bercerai dengan isterinya, penggugat dan Zakaria memutuskan untuk menikah lagi dan rujuk kembali, sekira tahun 2016;

10. Bahwa setelah penggugat menikah/rujuk lagi dengan Zakaria, maka penggugat dengan Zakaria mulai membuka dan bercerita tentang tanah ladang objek perkara tersebut, dari sinilah kami mengetahui bahwa para



tergugat menguasai tanah objek perkara bukan atas izin dan sepengetahuan penggugat dan Zakaria;

11. Bahwa setelah penggugat dengan Zakaria mengetahui bahwa pengusaan para tergugat atas tanah ladang objek perkara bukan atas izin kami, maka penggugat dengan Zakaria menanyakan tanah ladang objek perkara tersebut kepada para tergugat, dan menanyakan apa dasar para tergugat mengusainya;

12. Bahwa Para Tergugat II No. 1 dengan Para Tergugat III yang menguasai tanah ladang objek perkara, berdasarkan keterangannya menyatakan bahwa para tergugat II (Reswanto) mendapatkan dengan cara orang tuanya (Ramidi Alm) membeli dari para tergugat I No.1 sedangkan Para Tergugat III memperoleh dengan cara membeli dari Para Tergugat I No.2, dan penggugatpun kembali dan menemui para tergugat I untuk menanyakan atas dasar apa para tergugat I menjual tanah ladang hak milik penggugat, para tergugat I No. 1 menyampaikan bahwa dia memperoleh tanah objek perkara tersebut dari Sabarnis (Penggugat) dengan cara membeli, sedangkan Para Tergugat I No. 2 tidak menunjukan dasar kepemilikannya;

13. Bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, merasa tidak mengenal dan tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada para tergugat I, penggugat merasa kaget dan berniat untuk menyelesaikan masalah ini, secara damai dan kekeluargaan;

14. Bahwa sebelum penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, dan para tergugatpun bersedia untuk menyelesaikan dengan ketentua dan meminta tanah ladang objek perkara tersebut untuk dibagi dua, penggugat sebagai pemilik sah jelas



keberatan atas permintaan tersebut, sehingga penggugat mengambil dan menguasai tanah objek perkara tersebut dengan cara mendirikan pondok ladang di atas tanah objek perkara tersebut;

15. Bahwa penggugat sebagai pemilik sah tanah objek perkara melalui perantara berniat untuk membawa masalah ini ke Lembaga Adat desa Kebun Baru, dan niat penggugat tersebut disambut baik oleh Para Tergugat I No. 1, masing-masing pihak telah diambil keterangan oleh Lembaga Adat, dan Lembaga Kerapatan Adat Desa Kebun Baru atas dasar surat yang ditunjukkan oleh Para Tergugat I (Soeharto) dan Para Tergugat II (Reswanto), yaitu Surat Ganti Rugi Tanah Perladangan, antara Sabarnis dengan Suharto Tanggal Mei 1991 dan telah dirubah antara Suharto dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II), tanggal 25 Agustus 1996, telah membuat keputusan dengan menyatakan bahwa surat Ganti Rugi Tanah Perladangan tersebut sah, walaupun ditemukan Fakta bahwa Sabarnis tidak pernah menjual, Sabarnis tidak dapat bertanda tangan, sedangkan dalam surat tersebut Sabarnis bertanda tangan, dan Suharto sendiri tidak tahu dan kenal dengan Sabarnis, ketika ditanyakan kepadanya yang mana Sabarnis, Suharto tidak tahu yang mana Sabarnis (Penggugat), sedangkan Sabarnis sendiri berada disebelahnya;

16. Bahwa atas keputusan yang keliru dan salah dalam membuat kesimpulan, maka penggugat sangat keberatan atas keputusan Lembaga Kerapatan Adat Desa Kebun Baru, karena telah berpihak kepada tergugat dan tidak berpegang lagi dengan rasa keadilan;

17. Bahwa Surat Ganti Rugi Tanah Perladangan, antara Sabarnis dengan Suharto Tanggal Mei 1991 dan telah dirubah antara Suharto dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II), tanggal 25 Agustus 1996, telah nyata palsu dan tidak dapat dibenarkan, karena surat tersebut terdapat banyak





kejanggalan, baik peristiwanya maupun orang-orang yang bertanda tangan didalamnya, termasuk tanda tangan Kepala Desa Kebun Baru atas nama M. Terang;

18. Bahwa berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Perladangan, antara Sabarnis dengan Suharto Tanggal Mei 1991 dan telah dirubah antara Suharto dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II), tanggal 25 Agustus 1996, yang tidak jelas tersebut para tergugat telah menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas adalah hak milik penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan para tergugat tidak hanya menguasai tanah objek perkara hak milik penggugat, tetapi para tergugat juga telah menebang Kayu Kulit manis dan Surian (suren) yang telah penggugat tanam di atas tanah objek perkara, yang lebih parah lagi perbuatan para tergugat juga telah membakar pondok yang telah penggugat dirikan di atas tanah objek perkara;

20. Bahwa dengan tidak ada itikat baik dari para tergugat, dengan tetap menguasai tanah objek perkara tanpa mau menyerahkan kepada penggugat sebagai pemilik sah, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan penggugat;

21. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian baik secara Materil maupun secara immateril dengan perincian sebagai berikut:

#### **Kerugian Moril**

Penggugat adalah keluarga besar di Koto Kapeh dan Desa Kebun Baru dan merupakan keluarga terhormat, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri di mata masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kelancaran perkara ini Para



Penggugat bersedia ditaksir dengan uang, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-  
(Seratus Juta Rupiah) Kontan.

**Kerugian Materil**

1. Harga 1 (satu) batang Kayu Kulit Manis jika tidak ditebang oleh tergugat telah berumur 30 tahun, dapat diperkirakan telah berisi 100 KG/batang, dan kayunya dapat dijual dengan harga tinggi, untuk mempermudah jalannya persidangan penggugat bersedia 1 batang kulit manis, diganti dengan uang sebesar Rp. 1.000.000 x 1000 batang sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);
2. Harga 1 (satu) batang kayu Suren (Surian) yang telah berumur 30 Tahun, dapat menghasilkan sebanyak 6 Kubit Kayu perbatangnya, untuk mempermudah dan memperlancar pemeriksaan penggugat bersedia 1 batang Kayu Suren (Surian) diganti dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- X 50 batang sama dengan Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian rincian kerugian Penggugat di atas maka total keseluruhan kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar

**Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) ;**

22. Bahwa jelas tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat, maka para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara dan semua yang ada di atasnya;
23. Bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan secara damai dan kekeluargaan, melihat keadaan seperti yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat merasa khawatir masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan





kekeluargaan, dan penggugat juga melihat tidak adanya itikat baik dari para tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, maka untuk memperoleh kembali apa yang telah menjadi hak penggugat sebuah kewajaran penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

24. Bahwa untuk menjamin tanah ladang objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag)

25. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat atau yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara ;

26. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga para tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Diwangsom) kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

27. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;

28. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.



Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Juni 1985;
3. Menyatakan sah bahwa tanah yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barati, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Seluas  $\pm$  2 Ha Persegi, dengan Batas-batas sepadannya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin
  - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
  - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

Adalah merupakan Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat keterangan tanggal 3 Juni 1985;

4. Menyatakan Para Tergugat I, Para Tergugat II dan III tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
5. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal Mei 1991 antara Sabarnis dengan Suharto adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal 25 Agustus 1996 antara Para Tergugat I (Suharto) dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II) adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;



7. Menyatakan jual beli antara Para Tergugat I No.2 dengan Para Tergugat III adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai dan menebang kayu kulit manis dan Suren yang tumbuh di atas tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai dan menjual belikan tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi Kepada Penggugat, yaitu sebesar :  
Kerugian Materil Rp.1.450.000.000,-  
Kerugian Imateril Rp. 100.000.000,-  
JUMLAH Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
11. Menghukum Para Tergugat I, para tergugat II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban dan syarat apapun;
12. Menghukum Para Tergugat I,II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;
15. Menghukum Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), setiap hari ia lalai/sengaja tidak mau melaksanakan putusan ini;

16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) sekalipun pihak para Tergugat I, II dan III mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;

17. Menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Penggugat Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Maret 2019 Nomor 27/PDT.G/2016/PN Spn yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Juni 1985;
3. Menyatakan sah bahwa tanah yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Seluas  $\pm$  2 Ha Persegi, dengan Batas-batas sepadannya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin;
  - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
  - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

hal 12 dari 31 Put No 38/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah merupakan Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat keterangan tanggal 3 Juni 1985;

4. Menyatakan Para Tergugat I, Para Tergugat II dan III tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
5. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal Mei 1991 antara Sabarnis dengan Suharto adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
6. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal 25 Agustus 1996 antara Para Tergugat I (Suharto) dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II) adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
7. Menyatakan jual beli antara Para Tergugat I No.2 dengan Para Tergugat III adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
8. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai dan menebang kayu kulit manis dan Suren yang tumbuh di atas tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai dan menjual belikan tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
10. Menghukum Para Tergugat I, para tergugat II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban dan syarat apapun;
11. Menghukum Para Tergugat I,II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;



12. Menghukum Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), setiap hari ia lalai/sengaja tidak mau melaksanakan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht);

13. Menghukum para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);

14. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/B/2018/PN Spn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019 Tergugat I nomor 1, Para Tergugat II dan Para Tergugat III masing-masing sebagai Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Maret 2019 Nomor 27/PDT.G/2018/PN Spn untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Penggugat;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding/ Tergugat I no.2 ;





Membaca Memori banding dari Pembanding tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 April 2019, yang selanjutnya diserahkan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 5 April 2019 secara sah dan seksama;

Membaca Memori banding dari Pembanding tanggal 28 Maret 2019 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 4 April 2019, yang selanjutnya diserahkan kepada Turut Terbanding/ Tergugat I No.2 pada tanggal 5 April 2019 secara sah dan seksama;

Membaca Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding dalam tenggang waktu 7 hari setelah pemberitahuan masing-masing tanggal 27 Maret 2018 Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang telah disampaikan secara sah dan seksama ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

**Menimbang**, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Para Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara ini, karena ;

1. Bahwa dalam Putusan tersebut terdapat merasa kekeliruan dalam penilaian peristiwa Hukumnya.



2. Bahwa dalam putusan tersebut terdapat kekeliruan dalam penilaian karena 2 (dua) objek yang berbeda di putusan dalam 1 (satu) Gugatan Perkara ;
3. Bahwa Pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sungai Penuh di dalam Putusannya hanya mempertimbangkan segi kepentingan Terbanding semata,karena-----
4. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Jawaban Pemanding tanggal 12 September 2018, dan keterangan saksi- saksi dalam persidangan dari pihak Tergugat/Pemanding ajukan antara lain :

Jawaban Tergugat tersebut :

1. Bahwa para tergugat II dan para tergugat III menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil penggugat didalam gugatannya kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh para tergugat II dan para tergugat III;
2. Bahwa tidak benar penggugat memiliki satu bidang ladan/tanah kering yang terletak di desa kebun baru,dulu kecamatan kayu aro,sekarang kayu aro barat. Yang menurut dalil penggugat diperoleh dari pembeagian orang tua penggugat yang bernama H idris (alm), yang nama adalah tanah ladang/tanah kering tersebut merupakan hak milik para tergugat II yang bernama reswanto yang diperolehnya dengan cara membelinya kepada para tergugat II yang bernama Sunarto pada tanggal 28 agustus 2013,dan para tergugat II yang bernama sunarto mendapat tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Sumidi (alm) dan orang tua para tergugat II yang bernama Ramidi (alm) mendapat tanah tersebut dari para tergugat I yang bernama Suharto dengan cara ganti Rugi tanah peladangan dan para tergugat I yang bernama



Suharto mendapatkan tanah tersebut dari orang yang bernama Sabarnih bin mat aris dengan cara ganti rugi tanah peladangan;

3. Bahwa setelah para tergugat II yang bernama reswanto mendapat tanah hak miliknya. Tanah tersebut di kuasai tanpa adanya gangguan dari pihak lain maupun penggugat itu sendiri;

4. Bahwa setelah para tergugat II yang bernama reswanto menguasai tanah hak miliknya maka di ajukan pembuatan sertifikat ( tanda bukti hak milik ) namun di tolak oleh pemerintah di Ikarena tanah tersebut merupakan hutan produksi ( hak milik negara republic Indonesia) yang tidak bisa di jadikan hak milik perorangan;

5. Bahwa tidak benar penggugat memiliki satu bidang ladan/anah kering yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kayu Aro Barat. Yang menurut dalil penggugat diperoleh dari pembagian orang tua penggugat yang bernama H idris (alm), yang nama adalah tanah ladang/tanah kering tersebut merupakan hak milik para tergugat III yang di peroleh dengan cara ganti rugi tanah kepada orang lain yang bernama Jumanto dan orang lain yang bernama jumanto mendapat tanah tersebut dari para tergugat I yang bernama Tarto dengan cara Jual Beli ladang,dan Para tergugat I yang bernama Tarto mendapat tanah tersebut dari orang lain yang bernama Abdul talib/Armalis dengan cara Jual Beli ladang.

6. Bahwa setelah para tergugat III mendapat tanah hak miliknya,tanah tersebut dikuasai tanpa adanya gangguan dari pihak lain maupun penggugat itu sendiri;

7. Bahwa setelah para tergugat III yang bernama reswanto menguasai tanah hak miliknya maka di ajukan pembuatan sertifikat



( tanda bukti hak milik ) namun di tolak oleh pemerintah di Ikarena tanah tersebut merupakan hutan produksi ( hak milik negara republic Indonesia) yang tidak bisa di dijadikan hak milik perorangan.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalam perkara ini terdapat 2 (dua) objek Hukum dan 2 (dua) subyek Hukum, oleh sebab itu para tergugat II keberatan Gugatan di tujukan kepadanya terhadap obyek Perkara yang dikuasai oleh para tergugat III,dan atau para tergugat III keberatan Gugatan di tujukan kepada terhadap obyek perkara yang di kuasai oleh para tergugat II. Maka berdasarkan hukum yang berlaku, Gugatan Penggugat mengenai Objek perkara adalah Kabur atau tidak jelas, oleh sebab itu sepatutnya pengadilan negeri sungai penuh cq yang majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan yang di ajukan oleh penggugat;

9. Bahwa didalam perkara ini para tergugat II dan III sudah bertikat baik dan tidak menyalahi atuaran hukum,mengenai objek perkara di dalam penguasaannya maka sangat wajar para tergugat II dan III memohon kepada pengadilan negeri sungai pebuh cq. Yang mulia majelis hakim pengadilan negri sungai penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Conservation beslag,permohonan penggugat, Dwangsong, putusan di jalankan terlebih dahulu, yang diajukan oleh penggugat;

**KETERANGAN SAKSI;**

Bukti Keterangan Saksi yang diajukan Pihak Tergugat ;

Menghadirkan Saksi 4 (empat) orang dibawah sumpah di antaranya :

1. SAKSI, M.Arifin Malali tempat/tanggal Lahir : Pematang Siantar/ 21 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Desa



Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, ( Saksi Pernah menggarab tanah yang menjadi objek perkara) memberi keterangan Kesaksiannya dibawah sumpah, sebagai berikut :

**1.1. Saksi M.Arifin Malali Mengetahui tentang Surat Ganti Rugi Tanah**

Peladangan di atas kertas Segel bermatrai 1000 tahun 1986 photo khopy dengan aslinya, Antara Sabarnih dengan Suharto, surat tersebut di buat pada tanggal Mai 1991, para pihak lengkap saksi lengkap dan objek benda jelas serta di ketahui oleh kepala Desa di wilayah pemerintah setempat,tanah tersebut terletak di Desa kebun baru, Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara dengan tanah Ponimin
- Selatan dengan Tanah Pa,Et
- Timur dengan tanah indin
- Barat dengan tanah Ali Nayto

**1.2. Saksi M.Arifin Malali melihat dan mengentahui tertulis di dalam surat ganti rugi tersebut sebesar Rp 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah).-----**

**1.3. Saksi M.Arifin Malali pernah mengentahui dan melihat Suharto menggarab tanah ladang tersebut sekarang menjadi objek perkara.**

**1.4. Saksi M.Arifin Malali pernah menggarap atau mengolah tanah ladang tersebut atas izin dari Suharto.dan selama saksi menggarap tidakada gangguan dari pihak mana pun di atas tanah yang menjadi objek perkara yang di sengketakan.-----**

**1.5. Saksi M.Arifin Malali berhenti menggarap tanah ladang tersebut karna Suharto sudah ganti rugi kepada Ramidi. -----**



1.6. Saksi M. Arifin Malali pernah melihat Surat Ganti Rugi Tanah Peladangan Antara Suharto dengan Ramidi, tertulis di atas surat tersebut tertanggal 25 Agustus 1996,-----

1.7. Saksi M. Arifin Malali Pernah menyelesaikan permasalahan perkara antara H.Suharto dengan Sabarnih namun sabarnis di wakili oleh Joni Efendi, Yang di hadiri Anggota 4 (empat) Jenis dari Desa Kebun Baru yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan orang Adat Desa Kebun Baru, dengan Keputusan empat Jenis pada tanggal 16 April 2018. Menetapkan sah Suharto sudah ganti rugi antara Sabarnih.-----

1.8. Saksi M.Arifin Malali Mengetahui dengan orang yang bernama Ramidi yaitu orang tua kandung dari Sunarto.-----

1.9. Saudara Reswanto (Para Tergugat) berdasarkan keterangan M.Arifin Malali (Saksi) menjelaskan bahwa Tanah yang digarap dan dikuasai Reswanto,Tanah yang didapat dari Suharto ( Tergugat I) sudah dijual oleh Suharto kepada Bapak Ramidi, dan Ramidi Jatuh Pada Anaknya yaitu Sunarto, Lalu Sunarto Jual Kepada Reswanto Warga Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci Propinsi Jambi.-----

1. SAKSI WAGIMAN, memberi keterangan yang sebenarnya dan di ketahuinya dan yang didengarnya, di bawah Sumpah di muka persidangan sesuai dengan agama islam yang saya yakiniya bentuk bentuk keternagannya yang diucapkanya sebagai berikut:---

- SAKSI WAGIMAN, Memberi keterangan di muka persidangan tidak jauh beda dengan keterangan saksi sebelumnya yakni M.arifin. karna saksi mengetahui tentang lokasi objek perkara





yang di

sengketakan.-----

- SAKSI WAGIMAN, mengetahui tentang dasar Reswanto mengarang tanah peladangan berasal ganti Rugi antara Reswanto dengan Sunarto.-----

- SAKSI WAGIMAN, melihat reswanto menguasai dan mengarang lokasi tanah peladangan yang di seketakan in.

- SAKSI WAGIMAN, melihat sunarto mengarang lokasi anah peladangan yang di sengketakan ini.-----

- SAKSI WAGIMAN, mengetahui dasar sunarto garab dan menguasai tanah peladangan ini karena ada ganti rugi antara Suharto dengan Ramidi, karan ramidi orang tua kandung dari sunarto.-----

- SAKSI WAGIMAN, saksi pernah melihat Suharto menggarab dan mengusai tanah peladangan yang menjadi objek perkara yang di sengketakan ini.-----

- SAKSI WAGIMAN, tidak pernah melihat sabarnih mengarang dan menguasai tanah peladangan yang menjadi objek perkara yang di gugatnya.-----

- SAKSI WAGIMAN, mengetahui lokasi tanah peladangan yang di ganti rugi sarbarnih kepada Suharto, Suharto ganti rugi kepada Ramidi, Ramidi waris keanak kandungnya yaitu Sunarto dan sunarto ganti rugi kepada Reswanto lokasi terletak di Desa Kebun Kecamatan Kayu aro Barat Kabupaten kerinci, Propinsi Jambi, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Utara berbatas dengan tanah Sugito,
- Timur berbatas dengan tanah Sarman/yami
- Selatan berbatas dengan tanah Risi
- Barat berbatas dengan tanah Reswanto.

Ini adalah keterangan yang di ucapkan berdasar yang di lihat dan di ketahui didegar sendiri.-----

3. SAKSI RATMOJO, Tempat/Tanggal Lahir: Kampung Baru/ 23 Mai 1981, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Desa Mekar Jaya, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. -----

3. SAKSI, RATMOJO, Memberi keterangan Kesaksiannya dibawah Sumpah di Muka persidangan sebagai berikut :

3.1.SAKSI, RATMOJO, Mengetahui tentang Surat Ganti Rugi Tanah Peladangan photo khopy dengan aslinya, Antara SUHARTO dengan RAMIDI, surat tersebut di buat pada tanggal 25 Agustus 1996, para pihak lengkap saksi lengkap dan objek benda jelas serta di ketahui oleh kepala Desa di wilayah pemerintah setempat, tanah tersebut terletak di Desa kebun baru, Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- .Utara dengan tanah Ponimin
- .Selatan dengan Tanah Pa,Et
- .Timur dengan tanah indin
- .Barat dengan tanah Ali Nayto,

3.2. SAKSI, RATMOJO melihat dan mengetahui tertulis di dalam surat ganti rugi tersebut sebesar Rp 8.000.000.- (Delapan juta rupiah).-----



- 3.3. SAKSI, RATMOJO pernah mengentahui dan melihat SUNARTO menggarab tanah ladang tersebut, berdasar ali waris dari orang tuanya RAMIDI, RAMIDI sudah ganti rugi antara SUHARTO, sekarang menjadi objek perkara.-----
- 3.4. SAKSI, RATMOJO, Pernah melihat Surat ganti Rugi tertanggal 28 Agustus 2013 antara SUNARTO dengan RESWANTO tanah yang menjadi objek perkara yang di sengketakan.-----
- 3.5. SAKSI, RATMOJO pernah melihat RESWANTO mengarab lahan dan mengolah tanah ladang tersebut atas RESWANTO sudah ganti rugi antara SUNARTO, di atas tanah yang menjadi objek perkara yang di sengketakan.-----
- 3.6. SAKSI, RATMOJO Pernah melihat Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah Peladangan tertanggal 01 September 2007 antara SUGIMAN dengan RESWANTO, Yang tanah ladang menjadi sengketa.  
-----
- 3.7. SAKSI, RATMOJO pernah melihat Surat Ganti Rugi Tanah Peladangan Antara Suharto dengan Ramidi, tertulis di atas surat segel asli tertanggal 25 Agustus 1996,-----
- 3.8. SAKSI RATMOJO Tidak pernah lihat sabarnih mengarab tanah ladang yang di sengketaan ini.-----
- 3.9. SAKSI RATMOJO memberi keterangan dimuka persidangan dengan sebenarnya yang saksi lihat dan saksi dengar sendiri tanpa perintah siapapun.maka tanah itu digaab semenjk Suharto dan pindah ke sunarto dari sunarto panda kereswanto,kalau lahan yang di garap oleh jumanto lalu pidah ketangan sarman/yami sampai deng sekarang.-----



4. SAKSI, SAMIJO, tempat/tanggal lahir ; Kuto agung/ 11 April 1960, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Pekerjaan : Petani/pekebun, Agama : Islam, Alamat : Desa Kebun baru, Kecamatan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi.-----

4.1. SAKSI, SAMIJO, memberi keterangan di muka persidangan dengan sebenarnya di bawah sumpah sesuai dengan agama yang di percayainya.-

4.2. SAKSI, SAMIJO, memberi keterangan tentang tanah peladang yang di sengkatakan yang terdiri dari dua objek perkara, yaitu satu objek tanah yang di kuasai dan di garap oleh RESWANTO, dan tanah yang di garap oleh SARMAN/NYAMI (SUAMI ISTRI).-----

4.3. SAKSI, SAMIJO, Megentahui tanah yang menjadi objek perkara dasar utama Surat ganti rugi antara Sabarnih dengan suaharto secara tertulis di atas kertas segel sekitar tahun 1991. sekarang tanah tersebut yang menjadi objek perkara yang di sengkatakan.-----

4.4. SAKSI, SAMIJO, Pernah melihat Suharto menggarap dan menguasai tanah peladangan tersebut dengan menanam sayur.-----

4.5. SAKSI, SAMIJO, Pernah melihat M.Arifin menggarap tanah peladangan tersebut setelah Suharto menggarap tetapi M.arifin menggarap atas izin dari Suharto.sekarang tanah tersebut yang menjadi objek perkara yang di sengkatakan.-----

4.6. SAKSI, SAMIJO, Pernah melihat Sunarto menggarap Tanah Tersebut atas sudah ada ganti rugi tanah peladangan Antara Suharto dengan Ramidi (Orang tua kandung Sunarto) sekitar tahun 1997 sampai tahun 2012.sekarang tanah tersebut yang menjadi objek perkara yang di sengkatakan.-----



4.7. SAKSI, SAMIJO, Pernah melihat Reswanto menggarab tanah peladangan tersebut atas sudah ada ganti rugi antara Sunarto dengan Reswanto surat ganti rugi tersebut tertanggal 28 Agustus 2013. sekarang tanah tersebut yang menjadi objek perkara yang di sengketakan.-----

4.8. SAKSI SAMIJO, objek perkara pertama; Semenjak tahun 1991 sampai tahun 2017 tidak pernah/belum pernah melihat Sabarnih menggarab tanah yang menjadi objek perkara tersebut.-----

4.9. SAKSI SAMIJO Pernah Melihat SARMAN & YAMI Mengarap tanah peladangan yang terletak di Desa kebun baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi. Yang batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Sugito
- Selatan Berbatas dengan Tanah Udin
- Barat berbatas dengan tanah Reswanto
- Timur berbatas dengan sungai.

Berdasar Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah Antara Sarman dengan JUMANTO Surat tertanggal 22 April 2004. Dan Jumanto mendapat Ganti Rugi antara Tarto, Tarto dapat ganti rugi dari Abdultalib. Sekarang yang menjadi objek perkara yang di sengketakan.-----

4.10. SAKSI SAMIJO, pernah melihat sabarnih menggarab lahan yang di garab sarman dan yami tersebut dan lagi pula tidak ada hubungan dengan keturunan sabarnih dengan dasar pemilik tanah tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka kami Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut,;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding Peming,-----



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh  
Nomor: 27/Pdt.G/2018/PN.Spn. tanggal 14 Maret  
2019,-----

3. Menyatakan Sah Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal  
Mai 1991 antara Tergugat I (satu) sekarang Pembanding I (satu)  
atas nama Suharto) dengan Sabarnis semula Penggugat, sekarang  
Terbanding ) yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan  
Kayu aro sekarang kayu aro barat, Kabupaten Kerinci Propinsi  
Jambi dengan luas 1 ha, Batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Tanah Ponimin Kampung Baru Bento,
- Selatan berbatas dengan Tanah Pa.Et siulak
- Timur berbatas dengan Tanah Indin Bedeng II,
- Barat berbatas dengan Tanah Ali Nyato Sie Pegéh,

adalah Sesuai dengan aslinya yang ada arsip di Kantor Kepala  
Desa Kebun Baru,di tempat Wilayah Pemerintah mengadakan  
musyawarah Perjanjian Ganti Rugi Tanah Ladang tanggal Mai  
1991, Karna tanah peladangan tersebut terdaftar di Pemerintah  
Kabupaten Kerinci, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi  
Daerah, memiliki NJOP untuk PBB  
( Pajak Bumi Dan Bangunan tahunan). -----

4. Menyatakan Sah Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal 25  
Agustus 1996 antara Para Tergugat I (Suharto) dengan Ramidi  
( orang tua Para Tergugat II ) adalah Sesuai dengan alinya yang  
ada arsip di Kantor Kepala Desa Kebun Baru,di tempat Wilayah  
Pemerintah mengadakan musyawarah Perjanjian Ganti Rugi Tanah  
Ladang tanggal 25 Agustus 1996, Karna tanah peladangan tersebut  
terdaftar di Pemerintah Kabupaten Kerinci, Badan Pengelola Pajak





Dan Retribusi Daerah, memiliki NJOP untuk PBB ( Pajak Bumi Dan Bangunan tahunan),-----

5. Menyatakan Sah Surat Pernyataan Suharto Tanggal 30 Desember 2017,

6. Menyatakan sah Surat Ganti Rugi Tanah Peladangan Tanggal 28 Agustus 2013, Antara Sunarto dengan Reswanto,-----

7. Menyatakan Sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) atas nama Reswanto.Yang sudah pernah \_\_\_\_\_ dibayar,

8. Menyatakan Sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Atas nama Sunarto, Yang sudah pernah dibayar,

9. Menyatakan Sah Pernyataan tanggal 22 April 2004 atas ganti rugi tanah antara JUMANTO dengan SARMAN yang terletak Di Desa Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, Yang Berbatas –batas sebagai berikut :

- Utara Berbatas dengan Tanah Sugito
- Selatan berbatas dengan Tanah Udin
- Barat Berbatas dengan Tanah Reswanto,
- Timur Berbatas dengan sungai,

Surat ini punya arsip di kantor pemerintahan Desa Kebun Baru Kecamatan kayu aro Barat, Karna antara penjual dan pembeli sudah sepakat dan sependan pung mengentahui serta pemerintah jusr sah sesuai undang undang tentang kesepakatan antara pihak ini sesuai Pasal 1320 KUHP.



10. Menyatakan Sah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas Nama Sarman, Yang sudah pernah dibayar -----

11. Menyatakan Sah Surat Mai 1991, Surat Ganti Rugi Tanah Ladang tanggal 25 Agustus 1996, surat Pernyataan Suharto tanggal 30 Desember 2017, surat Ganti Rugi Tanah Peladangan Tanggal 28 agustus 2013, Surat Pernyataan ganti rugi atanah peladangan tanggal 22 April 2004, karena surat tersebut selalu di buat atas musyawarah dan Kesepakatan kedua belah pihak antara pemebri dan penerima ganti rugi tanah tersebut, serta di saksi kan langsung pihak sepadan tanah yang dig anti rugi,serta di ketahui langsung oleh kepala desa wilayah tanah yang dig anti rugikan tersebut,maka cara dan dasar mereka para pihak sudah sah menurut prosedur dan aturan peratuaran undang-undang di mana tentang perjanjian itu sudah sesuai menurut Pasal 1320 KUHPerdato.-----

12. Membatalkan Surat Penyerahan Tanah Tanggal 3 Juni 1985 yang di buat oleh Penggugat (Terbanding), karna pembuat surat tersebut penggugat tidak Jelas Lokasi objek tanahnya dan surat tersebut di buat secara sepihak yang tidak ada sepadan tanah serta pemerintah wilayah tanah tidak mengentahui kebenaran lokasinya, maka sanagat bertentangan dengan peraturan dan perundangan Pasal 1320 KUHperdata tentang Sah nya suatu surat Perjanjian, jusru pada tahun 1985 tersebut penggugat tidak ada pemerintah Desa mengentahui mereka memiliki tanah peladangan di atas tanah yang menjadi objek perkara yang di sengketakan ini.

-----



13. Membatalkan Surat penyerahan Tanah tanggal 3 Juni 1985, karna Pihak semula penggugat sekarang Terbanding belum ada menguasai tanah yang disengketakan dan belum terdaftar di pemerintah desa serta pihak sepadanpun belum/ tidak ada pernah melihat terbanding menguasainya, maka dengan itu tidak jelas dasar hukumnya menjadi hak miliknya Terbanding,-----

14. Apabila dipandang perlu,memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Untuk membuka kembali Persidangan Pemeriksaan Perkara,-----

-

**PRIMAIR :**

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding Untuk Seluruhnya.

**SUBSIDAIR:**

- Mohon Putusan yang Adil berdasarkan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding dari Para Pembanding/Para Tergugat tersebut, Terbanding/Penggugat tidak menyerahkan Kontra Memori Bandingnya ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Maret 2019 Nomor 27/PDT.G/2018/PN Spn, berikut memori banding Pembanding ternyata tidak ada hal-hal baru yang diajukan yang perlu dipertimbangkan, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, yang dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar dalam putusan yang keseluruhannya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding, dengan pertimbangan bahwa dari bukti Terbanding/Penggugat P-1 yang telah disesuaikan dengan aslinya terungkap bahwa Terbanding/Penggugat memperoleh tanah objek sengketa penyerahan dari H.Idris pada tanggal 3 Juni 1985 yang secara tanpa hak telah dikuasai oleh para Pembanding/Para Tergugat, surat bukti tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi 1 Penggugat Mat Taher yang menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik dari Terbanding/Penggugat ladang/kering pembagian dari orang tua penggugat (H. Idris Alm) terletak dalam wilayah Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Seluas  $\pm 2$  Ha Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin;
- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

Menimbang, bahwa bila kita hubungkan dengan keterangan saksi Para Pembanding/Para Tergugat nama M.Arifin ada kesamaan bahwa asalnya objek perkara adalah milik dari Terbanding/Penggugat yang telah diganti rugi dengan Suharto (Tergugat 1/Pembanding 1), namun keterangan saksi Para Pembanding/Para Tergugat ini telah dibantah oleh Terbanding/Penggugat Sabarnis sendiri bahwa Penggugat Sabarnis tidak pernah melakukan ganti rugi tanah objek perkara dengan Suharto (Tergugat 1/Pembanding 1) dan Para Pembanding/Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa peralihan hak dari Terbanding/Penggugat Sabarnis kepada Para Pembanding/Para Tergugat telah

hal 30 dari 31 Put No 38/PDT/2019/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar benar terjadi menurut hukum baik melalui bukti akta autentik maupun dengan saksi saksi yang benar benar mengetahui dan menyaksikan peristiwa peralihan hak tersebut, berdasarkan hal hal tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Maret 2019 Nomor 27/PDT.G/2018/PN Spn dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pembanding/Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

**Mengingat**, peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Para Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 14 Maret 2019 Nomor 27/PDT.G/2019/PN Spn yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang didalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

hal 31 dari 31 Put No 38/PDT/2019/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, oleh kami **ARNELLIA, S.H., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H.TEGUH HARIANTO, S.H.,M.Hum** dan **DR.H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum** para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 29 April 2019, Nomor : 38/PID/2019/PT JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ROSNIATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H.TEGUH HARIANTO, S.H.,M.Hum**

**ARNELLIA, SH.,M.H**

**DR.H.SUPRAPTO, SH.,M.Hum**

Panitera Pengganti,

**ROSNIATI, SH**

Perincian biaya :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan ..... Rp. 134.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**PUTUSAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

hal 32 dari 31 Put No 38/PDT/2019/PT JMB





Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SABARNIS**, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Alamat RT.03, Desa Koto Kapeh, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi, dalam hal ini diwakili kepada Pera Candra, S.H., M.H, Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Gerakan Bantuan Hukum Rechtsstaat (GBH-R) di jalan Depati parbo, Desa Koto Lebu, Kota Sungai Penuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- I. 1. **H. SUHARTO**, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kampung Baru Bento, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;
2. **TARTO**, Umur ± 61 Tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini di sebut sebagai **PARA TERGUGAT I**;

- II. 1. **RESWANTO**, Umur ± 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam, tempat tinggal Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci-Jambi;
2. **SUNARTO Bin RAMIDI**, Umur ± 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam tempat Tinggal di Desa Kebun Baru, Kec. Kayu Aro Barat, Kab Kerinci, Propinsi Jambi;

Dalam hal ini di sebut sebagai **PARA TERGUGAT II**;

- III. **SARMAN**, Umur ± 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam;
- YAMI**, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Tani, Agama Islam adalah suami-isteri yang bertempat Tinggal di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **PARA TERGUGAT**

### III

Bahwa dalam perkara ini para Tergugat II dan para Tergugat III diwakili Maizarwin, S.H., Almaris, S.H., dan Oma Irama, S.H., Advokat pada Kantor Law Office Advokat Maizarwin, S.H., & Partners, beralamat di Jl. Wisata Air hangat Semurup RT.3 Nomor 05 Desa Air Panas Baru Kecamatan Air Hangat Barat Kabupaten



Kerinci, Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 24 Juli 2018 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

29. Bahwa penggugat memiliki satu bidang tanah ladang/tanah kering yang terletak di desa Kebun Baru, dulu kecamatan Kayu Aro, Sekarang Kayu Aro Barat, tanah ladang tersebut penggugat peroleh dari pembagian orang tua Penggugat yang bernama H. IDRIS, sewaktu beliau masih hidup;

30. Bahwa tanah ladang/kering pembagian dari orang tua penggugat (H. Idris Alm) terletak dalam wilayah Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi Seluas  $\pm 2$  Ha Persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin;
- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

**Dalam hal ini disebut sebagai OBJEK PERKARA**

31. Bahwa tanah ladang objek perkara sejak diberikan oleh orang tua penggugat pada tahun 1985, tanah ladang objek perkara tersebut bersama dengan suami penggugat (Zakaria) pada waktu itu kami kerjakan dan telah kami tanami dengan tanaman tua, yaitu Kayu Kulit Manis dan Kayu Seren (Surian);

32. Bahwa pada tahun 1987, penggugat dengan suami penggugat (Zakaria) bercerai, sehingga tanah ladang objek perkara tersebut tidak terurus, penggugat dengan Zakaria, sama-sama tidak mengerjakan lagi, tetapi tanaman yang telah ditanam tersebut telah tumbuh dan tinggi, walaupun belum produktif;



33. Bahwa sekitar tahun 1991 penggugat menikah lagi, dan Zakaria juga telah menikah lagi, masing-masing kami pergi dan pindah ke daerah lain, penggugat ikut suami berladang di desa Leter W, sedangkan Zakaria juga tidak lagi tinggal di Desa Kebun Baru, sehingga tanah ladang objek perkara tersebut sama sekali tidak dikerjakan lagi;
34. Bahwa sejak ditinggalkan tersebut, tanah ladang tersebut sama sekali tidak terurus lagi, karena penggugat tidak pernah balik dan tinggal lagi di desa Kebun Baru, begitu juga dengan Zakaria;
35. Bahwa setelah penggugat dan zakaria meninggalkan tanah ladang objek perkara tersebut, tanah ladang tersebut hanya pernah diurus oleh anak penggugat (Cik Syam alm), itupun tidak secara terus menerus;
36. Bahwa penggugat berpikir tanah ladang tersebut dikerjakan oleh Zakaria, sedangkan Zakaria berpikir sebaliknya, penggugatlah yang telah mengerjakan tanah ladang tersebut, karena tidak ada komunikasi antara penggugat dengan Zakaria sehingga tanah ladang tersebut terbiar dan dikuasai oleh para tergugat, dan tanpa diketahui mereka menguasai atas dasar apa dan atas izin siapa para tergugat menguasainya;
37. Bahwa setelah penggugat bercerai dengan suami penggugat yang berladang di Leter W, dan Zakaria juga telah bercerai dengan isterinya, penggugat dan Zakaria memutuskan untuk menikah lagi dan rujuk kembali, sekira tahun 2016;
38. Bahwa setelah penggugat menikah/rujuk lagi dengan Zakaria, maka penggugat dengan Zakaria mulai membuka dan bercerita tentang tanah ladang objek perkara tersebut, dari sinilah kami mengetahui bahwa para tergugat menguasai tanah objek perkara bukan atas izin dan sepengetahuan penggugat dan Zakaria;
39. Bahwa setelah penggugat dengan Zakaria mengetahui bahwa penguasaan para tergugat atas tanah ladang objek perkara bukan atas izin kami, maka penggugat dengan Zakaria menanyakan tanah ladang objek perkara tersebut kepada para tergugat, dan menanyakan apa dasar para tergugat menguasainya;
40. Bahwa Para Tergugat II No. 1 dengan Para Tergugat III yang menguasai tanah ladang objek perkara, berdasarkan keterangannya menyatakan bahwa para tergugat II (Reswanto) mendapatkan dengan cara orang tuanya (Ramidi Alm) membeli dari para tergugat I No.1 sedangkan Para Tergugat III memperoleh dengan cara membeli dari Para Tergugat I



No.2, dan penggugatpun kembali dan menemui para tergugat I untuk menanyakan atas dasar apa para tergugat I menjual tanah ladang hak milik penggugat, para tergugat I No. 1 menyampaikan bahwa dia memperoleh tanah objek perkara tersebut dari Sabarnis (Penggugat) dengan cara membeli, sedangkan Para Tergugat I No. 2 tidak menunjukan dasar kepemilikannya;

41. Bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara, merasa tidak mengenal dan tidak pernah menjual tanah objek perkara kepada para tergugat I, penggugat merasa kaget dan berniat untuk menyelesaikan masalah ini, secara damai dan kekeluargaan;

42. Bahwa sebelum penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh, penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai dan kekeluargaan, dan para tergugatpun bersedia untuk menyelesaikan dengan ketentua dan meminta tanah ladang objek perkara tersebut untuk dibagi dua, penggugat sebagai pemilik sah jelas keberatan atas permintaan tersebut, sehingga penggugat mengambil dan mengusai tanah objek perkara tersebut dengan cara mendirikan pondok ladang di atas tanah objek perkara tersebut;

43. Bahwa penggugat sebagai pemillik sah tanah objek perkara melalui perantara berniat untuk membawa masalah ini ke Lembaga Adat desa Kebun Baru, dan niat penggugat tersebut disambut baik oleh Para Tergugat I No. 1, masing-masing pihak telah diambil keterangan oleh Lembaga Adat, dan Lembaga Kerapatan Adat Desa Kebun Baru atas dasar surat yang ditunjukkan oleh Para Tergugat I (Soeharto) dan Para Tergugat II (Reswanto), yaitu Surat Ganti Rugi Tanah Perladangan, antara Sabarnis dengan Suharto Tanggal Mei 1991 dan telah dirubah antara Suharto dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II), tanggal 25 Agustus 1996, telah membuat keputusan dengan menyatakan bahwa surat Ganti Rugi Tanah Perladangan tersebut sah, walaupun ditemukan Fakta bahwa Sabarnis tidak pernah menjual, Sabarnis tidak dapat bertanda tangan, sedangkan dalam surat tersebut Sabarnis bertanda tangan, dan Suharto sendiri tidak tahu dan kenal dengan Sabarnis, ketika ditanyakan kepadanya yang mana Sabarnis, Suharto tidak tahu yang mana Sabarnis (Penggugat), sedangkan Sabarnis sendiri berada disebelahnya;

44. Bahwa atas keputusan yang keliru dan salah dalam membuat kesimpulan, maka penggugat sangat keberatan atas keputusan Lembaga



Kerapatan Adat Desa Kebun Baru, karena telah berpihak kepada tergugat dan tidak berpegang lagi dengan rasa keadilan;

45. Bahwa Surat Ganti Rugi Tanah Perladangan, antara Sabarnis dengan Suharto Tanggal Mei 1991 dan telah dirubah antara Suharto dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II), tanggal 25 Agustus 1996, telah nyata palsu dan tidak dapat dibenarkan, karena surat tersebut terdapat banyak kejanggalan, baik peristiwanya maupun orang-orang yang bertanda tangan didalamnya, termasuk tanda tangan Kepala Desa Kebun Baru atas nama M. Terang;

46. Bahwa berdasarkan Surat Ganti Rugi Tanah Perladangan, antara Sabarnis dengan Suharto Tanggal Mei 1991 dan telah dirubah antara Suharto dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II), tanggal 25 Agustus 1996, yang tidak jelas tersebut para tergugat telah menguasai tanah objek perkara yang jelas-jelas adalah hak milik penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

47. Bahwa perbuatan para tergugat tidak hanya menguasai tanah objek perkara hak milik penggugat, tetapi para tergugat juga telah menebang Kayu Kulit manis dan Surian (suren) yang telah penggugat tanam di atas tanah objek perkara, yang lebih parah lagi perbuatan para tergugat juga telah membakar pondok yang telah penggugat dirikan di atas tanah objek perkara;

48. Bahwa dengan tidak ada itikat baik dari para tergugat, dengan tetap menguasai tanah objek perkara tanpa mau menyerahkan kepada penggugat sebagai pemilik sah, adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan penggugat;

49. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian baik secara Materil maupun secara immateril dengan perincian sebagai berikut:

#### **Kerugian Moril**

Penggugat adalah keluarga besar di Koto Kapeh dan Desa Kebun Baru dan merupakan keluarga terhormat, akibat perbuatan Para Tergugat tersebut membuat Penggugat kehilangan harga diri di mata masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun untuk kelancaran perkara ini Para Penggugat bersedia ditaksir dengan uang, yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Kontan.

#### **Kerugian Materil**





3. Harga 1 (satu) batang Kayu Kulit Manis jika tidak ditebang oleh tergugat telah berumur 30 tahun, dapat diperkirakan telah berisi 100 KG/batang, dan kayunyapun dapat dijual dengan harga tinggi, untuk mempermudah jalannya persidangan penggugat bersedia 1 batang kulit manis, diganti dengan uang sebesar Rp. 1.000.000 x 1000 batang sama dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah);

4. Harga 1 (satu) batang kayu Suren (Surian) yang telah berumur 30 Tahun, dapat menghasilkan sebanyak 6 Kubit Kayu perbatangnya, untuk mempermudah dan memperlancar pemeriksaan penggugat bersedia 1 batang Kayu Suren (Surian) diganti dengan uang sebesar Rp. 9.000.000,- X 50 batang sama dengan Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Berdasarkan uraian rincian kerugian Penggugat di atas maka total keseluruhan kerugian yang Penggugat derita akibat perbuatan Tergugat adalah sebesar **Rp. 1.550,000,000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);**

50. Bahwa jelas tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat, maka para Tergugat tidak berhak atas tanah objek perkara dan semua yang ada di atasnya;

51. Bahwa penggugat sebagai pemilik sah atas tanah objek perkara telah berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan secara damai dan kekeluargaan, melihat keadaan seperti yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat merasa khawatir masalah ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, dan penggugat juga melihat tidak adanya itikat baik dari para tergugat untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, maka untuk memperoleh kembali apa yang telah menjadi hak penggugat sebuah kewajiban penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh;

52. Bahwa untuk menjamin tanah ladang objek perkara tidak dipindah tangan kan kepada orang lain perlu diletakkan sita jaminan (Conservation Beslag) seterusnya juga untuk menjamin agar keputusan ini tidak sia-sia maka terhadap hak milik Para Tergugat baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak termasuk tanah berikut rumah Para Tergugat harus diletakkan sita jaminan (conservation Beslag)

53. Bahwa untuk menjamin putusan supaya Para Tergugat atau yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada



penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara

54. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan juga para tergugat menjalankan Putusan pengadilan, maka haruslah dikenakan membayar uang paksa (Diwangsom) kepada penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) setiap hari ia lalai melaksanakan putusan ini;

55. Bahwa gugatan penggugat ini mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang cukup sehingga sangat beralasan hukum agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para tergugat mengajukan Verset, Banding atau Kasasi sekalipun;

56. Bahwa selanjutnya penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk menetapkan persidangan dengan memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah penggugat kemukakan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

18. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;  
19. Menyatakan sah surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Juni 1985;  
20. Menyatakan sah bahwa tanah yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barati, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Seluas  $\pm$  2 Ha Persegi, dengan Batas-batas sepadannya sebagai berikut:

- Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin
- Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
- Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

Adalah merupakan Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat keterangan tanggal 3 Juni 1985;

21. Menyatakan Para Tergugat I, Para Tergugat II dan III tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;





22. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal Mei 1991 antara Sabarnis dengan Suharto adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
23. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal 25 Agustus 1996 antara Para Tergugat I (Suharto) dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II) adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
24. Menyatakan jual beli antara Para Tergugat I No.2 dengan Para Tergugat III adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
25. Menyatakan perbuatan para tergugat mengusai dan menebang kayu kulit manis dan Suren yang tumbuh di atas tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
26. Menyatakan perbuatan para tergugat mengusai dan menjual belikan tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
27. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti rugi Kepada Penggugat, yaitu sebesar :  
Kerugian Materil Rp.1.450.000.000,-  
Kerugian Imateril Rp. 100.000.000,-  
JUMLAH Rp. 1.550.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
28. Menghukum Para Tergugat I, para tergugat II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban dan syarat apapun;
29. Menghukum Para Tergugat I,II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
30. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam Perkara ini;
31. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik Para Tergugat dalam perkara ini;
32. Menghukum Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah), setiap hari ia lalai/sengaja tidak mau melaksanakan putusan ini;
33. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) sekalipun pihak para Tergugat I, II dan II mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;



34. Menghukum Para Tergugat I, II dan III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat Lain Penggugat Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, dan para Tergugat II serta para Tergugat III masing-masing menghadap kuasanya, akan tetapi para Tergugat I, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Juli 2018, 6 Agustus 2018 dan 10 Agustus 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rinding Sambara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat II dan para Tergugat III memberikan jawaban, sebagai berikut;

1. Bahwa Para Tergugat II dan III menolak dan menyangkal dengan tugas semua dahlil-dahlil Penggugat didalam Gugatannya kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat II dan III ;
2. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki satu bidang ladang/tanah kering yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kayu Aro Barat, yang menurut dahlil Penggugat diperoleh dari pembagian orang tua Penggugat yang bernama H. IDRIS (Alm), **yang benar adalah** Tanah Ladang/Tanah kering tersebut merupakan Hak Milik Para Tergugat II yang bernama RESWANTO yang diperolehnya dengan cara membelinya kepada Para Tergugat II yang bernama SUNARTO pada Tanggal 28 Agustus 2018, dan Para Tergugat II yang bernama SUNARTO mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama RAMIDI (Alm) dan orang tua Para Tergugat II yang bernama RAMIDI (Alm) mendapatkan tanah tersebut dari Para



Tergugat I yang bernama SUHARTO dengan cara Ganti Rugi Tanah Perladangan dan Para Tergugat I yang bernama SUHARTO mendapatkan tanah tersebut dari orang yang bernama SABARNIH Bin MAT ARIS dengan cara Ganti Rugi Tanah Perladangan ;

3. Bahwa setelah Para Tergugat II yang bernama RESWANTO mendapatkan tanah hak miliknya, tanah tersebut dikuasai tanpa adanya gangguan dari pihak lain maupun Penggugat itu sendiri ;

4. Bahwa setelah Para Tergugat II yang bernama RESWANTO menguasai tanah hak miliknya maka di ajukan pembuatan SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak Milik) namun di tolak oleh Pemerintah di karenakan tanah tersebut merupakan HUTAN PRODUKSI (Hak Milik Negara Republik Indonesia) yang tidak bisa di jadikan hak milik perseorangan ;

5. Bahwa tidak benar Penggugat memiliki satu bidang ladang/tanah kering yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kayu Aro Barat, yang menurut dahlil Penggugat diperoleh dari pembagian orang tua Penggugat yang bernama H. IDRIS (Alm), **yang benar adalah** Tanah Ladang/Tanah kering tersebut merupakan Hak Milik Para Tergugat III yang diperolehnya dengan cara Ganti Rugi Tanah kepada orang lain yang bernama JUMANTO dan orang lain yang bernama JUMANTO mendapatkan tanah tersebut dari Para Tergugat I yang bernama TARTO dengan cara Jual Beli Ladang, dan Para Tergugat I yang bernama TARTO mendapatkan tanah tersebut dari orang lain yang bernama ABDUL TALIB/ARMALIS dengan cara Jual Beli Ladang ;

6. Bahwa setelah Para Tergugat III mendapatkan tanah hak miliknya, tanah tersebut dikuasai tanpa adanya gangguan dari pihak lain maupun Penggugat itu sendiri ;

7. Bahwa setelah Para Tergugat III menguasai tanah hak miliknya maka di ajukan pembuatan SERTIPIKAT (Tanda Bukti Hak Milik) namun di tolak oleh Pemerintah di karenakan tanah tersebut merupakan HUTAN PRODUKSI (Hak Milik Negara Republik Indonesia) yang tidak bisa di jadikan hak milik perseorangan ;

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas di dalam perkara ini terdapat 2 (Dua) Obyek Hukum dan 2 (Dua) Subyek Hukum, oleh sebab itu Para Tergugat II keberatan Gugatan di tujukan kepadanya terhadap Obyek Perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat III, dan atau Para Tergugat III keberatan



Gugatan di tujukan kepadanya terhadap Obyek Perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat II, maka berdasarkan hukum yang berlaku Gugatan Penggugat mengenai Obyek Perkara adalah kabur atau tidak jelas oleh sebab itu sepatutnya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menolak Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat ;

**9.** Bahwa didalam perkara ini Para Tergugat II dan III sudah beretikad baik dan tidak menyalahi hukum mengenai Obyek Perkara di dalam penguasaannya maka sangat wajar Para Tergugat II dan III memohon Kepada Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak Conservation Beslag, Permohonan Penggugat, Dwangsong, Putusan di jalankan terlebih dahulu, yang diajukan oleh Penggugat ;

**Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas Para Tergugat II dan III melalui kuasa hukumnya mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sungai Penuh Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Obyek Perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat II yang bernama RESWANTO adalah Tetap di dalam Penguasaannya.
3. Menyatakan Obyek Perkara yang dikuasai oleh Para Tergugat III adalah Tetap di dalam Penguasaannya.
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan taat dengan Putusan ini.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Ae Quo Et Bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat memiliki sebidang tanah yang saat ini telah dialihkan oleh para Tergugat I angka I mengalihkan kepada Ramidi (alm), lalu dari Ramidi



(alm) turun kepada anaknya (Tergugat II angka 2), lalu Tergugat II angka 2 mengalihkan kepada Tergugat II angka 1. Objek perkara terletak di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro. Sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi seluas 2 hektar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rakibah sekarang dengan tanah Udin;
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kampung Ibo sekarang dengan tanah Gito;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
- Sebelah Timur berbatas dengan sungai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan sebidang tanah yang terletak di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro. Sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 dan Saksi-Saksi yaitu Mat Taher, Arles, dan Mat Rasid;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-1 tentang Penyerahan Tanah tertanggal 3-6-1985, P-2 tentang Surat Pernyataan An. H.Mat Taher, P-3 tentang Surat Pernyataan An. Alinyato, P-4 tentang Surat Pernyataan An. Rakibah, P-5 tentang Surat Pernyataan An. Kampung Ibo, P-6 tentang Surat ganti rugi Tanah Perladangan, serta saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mat Taher** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan tanah kering. Yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan Kayu Aro dan sekarang Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa ukuran objek perkara tidak tau. Namun batas-batas sebelah Barat berbatas dengan tanah Alinyato, sebelah Timur berbatas dengan Sungai, sebelah Utara tanah Kampung Ibo, dan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Rakibah;
- Bahwa pemilik objek perkara adalah Penggugat. Karena saksi ikut bertandatangan pada surat hibah tanggal 3-6-1985 dari H. Idris kepada Sabarnis (Penggugat). Lalu dikuasai Penggugat sejak tahun 1985. Dan saksi membenarkan isi surat tersebut;





- Bahwa Penggugat menanam kulit manis dan kayu surian di atas objek perkara;
- Bahwa saksi menyangkal bertandatangan pada surat ganti rugi tanah perladangan antara Sabarnis dengan Suharto;

**2. Saksi Arles** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan tanah kering. Yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan Kayu Aro dan sekarang Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pada tahun 1988 saksi mengetahui H. Idris menghibahkan objek perkara kepada Penggugat. Lalu Penggugat menguasai objek perkara dengan cara menanam kayu manis dan kayu surian;
- Bahwa objek perkara sebelah Utara berbatas dengan tanah ibu saksi yaitu Kampung Ibo;

**3. Saksi Mat Rasid** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan tanah kering. Yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan Kayu Aro dan sekarang Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa batas objek perkara di sebelah mudik berbatas dengan Kampung Ibo, sebelah Hilir berbatas dengan Mat Timbul;
- Bahwa saksi bertandatangan pada surat hibah antara H. Idris kepada Sabarnis (Penggugat). Dan saksi membenarkan isi surat hibah itu;

Menimbang, bahwa para Tergugat II dan para Tergugat III telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-19 dan saksi-saksi yaitu M. Arifin, Wagiman, Ratmojo, dan Samijo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat II dan para Tergugat III yaitu T-1 tentang Surat Pernyataan An. Suharto, T-2 tentang Surat ganti rugi Tanah Perladangan antara Suharto dengan Ramini tertanggal 25 Agustus 1996, T-3 tentang Surat Keterangan Ganti Rugi antara Sunarto dengan Reswanto, T-4 tentang Surat Keputusan Empat jenis tertanggal 16 April 2018, T-5 tentang Surat Pernyataan An. Joni Efendi, Spd, MSi, T-6 tentang Surat Pernyataan An. H. Suharto, T-7 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun tertanggal 1 april 2018, T-8 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun tertanggal 1 april 2017, T-9 tentang Surat Pernyataan An. Jumanto, T-10 tentang Surat Jual Beli Ladang antara Abdul Talib dengan Harto tertanggal 2 Agustus



1990, T-11 tentang Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, T-12 tentang Surat Keterangan, T-13 tentang Daftar Hadir Rapat Sengketa Tanah, T-14 tentang Surat Pernyataan An. Jumanto, T-15 tentang Surat Keterangan Ganti Rugi An. Sugiman dan Reswanto, T-16 tentang Surat Pemohonan HM, HGB, HP, dan HPL Reswanto, T-17 tentang Peta Tanah Sunarto, T-18 tentang Peta Tanah Reswanto, dan T-19 tentang Data Inventarisasi Penguasaan Tanah Negara Objek Landreform, serta saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Arifin** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyelesaikan permasalahan antara Joni Efendi mewakili Sabarnis dengan H. Suharto yang dihadiri anggota 4 (empat) jenis Desa Kebun Baru yaitu Kepala Desa, Ketua BPD dan orang adat Desa Kebun Baru;
- Bahwa saksi menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak berdasarkan surat ganti rugi tanah antara Sabarnis dengan Suharto;
- Bahwa objek perkara berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Dito, sebelah Selatan dengan Pat, sebelah Timur dengan Risi, dan Barat berbatas dengan Mamik;
- Bahwa saksi pernah menggarap objek perkara kurang lebih 6 (enam) bulan. Objek perkara pernah digarap Suharto dan pernah digarap Toga serta Reswanto;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai Reswanto;

**2. Saksi Wagiman** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan tanah kering. Yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan Kayu Aro dan sekarang Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa objek perkara berukuran kurang lebih 1 (satu) hektar. Dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan Sugito, sebelah Timur dengan Sarman dan Yami, sebelah Selatan dengan Risi, dan Barat berbatas dengan Reswanto;
- Bahwa objek perkara dikuasai Reswanto. Dengan cara jual beli antara Sunarto dengan Reswanto. Sunarto merupakan anak dari Ramidi. Ramidi membeli dari Suharto;
- Bahwa Sarman dan Yami (Tergugat III) saat ini ikut menggarap objek perkara;





- Bahwa permasalahan objek perkara pernah dibawa ke Lembaga Adat Empat Jenis. Dan menurut Sabarnis objek perkara tidak dijualnya, sedangkan menurut Suharto objek perkara telah terjual;
- Bahwa saksi mengetahui peralihan objek perkara dari Sabarnis ke Suharto berdasarkan cerita Suharto pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengajukan/membuat sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional, namun tidak dikeluarkan karena tanah saksi sebagian masuk ke kawasan TNKS. Bahwa sebagian tanah disekitar objek perkara sudah ada yang bersertifikat;
- Bahwa Mat Taher pada Rapat Empat Jenis menyangkal bertandatangan pada surat ganti rugi tanah perladangan antara Sabarnis dan Suharto;

**3. Saksi Ratmojo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan tanah kering. Yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan Kayu Aro dan sekarang Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci;
- Bahwa pemilik tanah adalah Reswanto. Ukuran objek perkara kurang lebih 1 (satu) hektar. Dengan batas-batas di sebelah Barat berbatas dengan tanah Sugiman, sebelah Timur berbatas dengan Sungai, sebelah Selatan berbatas dengan saksi dan Utara saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ikut bertandatangan sebagai saksi batas pada surat keterangan ganti rugi antara Sunarto dengan Reswanto. Setelah dikuasai Reswanto lalu ditanamnya kentang dan sayur-sayuran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ramidi (orangtua Sunarto) mendapatkan tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan antara Sunarto dengan Reswanto adalah kakak beradik kandung;
- Bahwa Reswanto pernah mengajukan pembuatan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional. Dan ditolak Badan Pertanahan Nasional dengan alasan yang tidak diketahunya;

**4. Saksi Samijo yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa permasalahan antara kedua belah pihak adalah kepemilikan tanah kering. Yang terletak di Desa Kebun Baru dulu Kecamatan Kayu Aro dan sekarang Kecamatan Kayu aro Barat, Kabupaten Kerinci;



- Bahwa dahulu objek perkara milik Sabarnis. Dan Sekarang milik Reswanto;
- Bahwa saksi mengetahui alat bukti T-2 sebagai peralihan objek perkara dari Sabarnis kepada Suharto karena pernah diadakan sidang adat Empat Jenis. Begitu juga peralihan antara Suharto kepada Ramidi. Lalu objek perkara dikuasai Sunarto. Dan dari Sunarto dialihkan kepada Reswanto;
- Bahwa sidang adat dilakukan atas permohonan Sabarnis;
- Bahwa pada sidang adat Penggugat menyatakan tidak pernah menjual dan menerima uang dari Suharto;
- Bahwa saksi melihat Sabarnis menguasai objek perkara dengan cara menanam kentang dan sayur-sayuran;
- Bahwa Sarman dan Yami menguasai sebagian objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan para Tergugat II dan para Tergugat III mengajukan saksi-saksi. Dari Penggugat yaitu saksi Mat Taher, saksi Mat Arles dan saksi Mat Rasid. Dan dari para Tergugat II dan para Tergugat III yaitu saksi Samijo didapatkan fakta bahwa objek perkara berasal dari H. Idris lalu dikuasai Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa yang menjadi permasalahan diperkara ini "apakah benar telah terjadi peralihan hak dari Sabarnis kepada Suharto melalui jual beli secara sah menurut hukum, sehingga objek perkara ini dapat dialihkan oleh Suharto kepada Ramidi, lalu beralih dari Ramidi (alm) kepada anaknya yakni Sunarto, lalu beralih dari Sunarto kepada Reswanto?";

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut marilah kita dengan seksama menganalisa surat jual beli yang diajukan para Tergugat II dan para Tergugat III. Dipersidangan diajukan alat bukti surat P-6 dan alat bukti surat T-2 merupakan alat bukti yang sama, meskipun Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, namun aslinya diperlihatkan para Tergugat II dan para Tergugat III. Pada persidangan perkara perdata nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn, para Tergugat II dan para Tergugat III mengajukan alat bukti surat tersebut sebagai dasar bukti peralihan hak antara Penggugat dengan Suharto (para



Tergugat I angka 1). Mencermati alat bukti surat P-6 dan alat bukti surat T-2, maka nama yang tertulis adalah Sabarnih bin Mat Aris yang telah dicoret menggunakan bolpen dan diganti dengan nama Suharto, lalu nama Suharto dicoret menggunakan bolpen dan diganti dengan nama Ramidi. Lalu untuk jumlah penerimaan uang dari pihak kedua pun sudah dicoret dan diganti sehingga tidak jelas penulisannya. Lalu lokasi pembuatan surat perjanjian, tanggal, bulan, dan tahun perjanjian tersebut sudah diganti penulisannya dengan menggunakan bolpen. Lalu nama yang membayar ganti rugi sudah diganti dengan cara menimpa ketikan mesin ketik dengan menggunakan bolpen yakni semula tertulis Sunarto ditimpa dengan tulisan Ramidi. Lalu nama yang menerima ganti rugipun sudah ditulis dengan mesin ketik selanjutnya ditimpa dengan tulisan yakni nama "Ramidi", lalu tulisan tersebut dicoret menggunakan bolpen dan dibawahnya ditulis dengan menggunakan bolpen nama "Suharto". Begitu juga untuk tanda tangan yang membayar semula ditimpa lagi dengan tanda tangan yang lain. Dan tanda tangan yang merima ganti rugi semula ditimpa lagi dengan tanda tangan;

Menimbang, bahwa pencoret-coretan dalam penulisan baik berupa angka, huruf, kata dan/atau kalimat menandakan bahwa yang ditulis sebelumnya adalah suatu yang salah dan mengantikannya dengan suatu yang diakui kebenarannya. Dan hal ini adalah yang lazim atau biasa digunakan dalam penulisan. Dihubungkan dengan alat bukti surat P-6 dan alat bukti surat T-2 terjadi banyak pencoretan dalam surat jual beli tersebut merupakan hal yang tidak wajar apabila diakui sebagai surat peralihan hak dari Sabarnis kepada Suharto. Dengan dihubungkan kelaziman di masyarakat maka menandakan pencoretan-coretan tersebut mengakui adanya kesalahan dalam penulisan. Telah diperiksa saksi dari para Tergugat II dan para Tergugat III yakni Samijo yang menyatakan alat bukti surat T-2 merupakan alas hak peralihan dari Sabarnis kepada Suharto, dan hal itu baru diketahui saat dilaksanakan sidang adat Empat Jenis dan tidak mengetahui alasan pencoretan pada alat bukti T-2;

Menimbang, bahwa apakah cukup untuk meneguhkan keyakinan majelis hakim berdasarkan kelaziman atau kebiasaan di masyarakat. Untuk itu Penggugat menghadirkan M. Taher sebagai saksi kunci dipersidangan, karena nama M. Taher tertulis dalam alat bukti surat P-6 atau alat bukti T-2. Bahwa dimuka persidangan Mat Taher tidak pernah menandatangani alat bukti surat P-6 atau alat bukti surat T-2. Namun Mat Taher pernah bertanda-tangan pada alat bukti surat P-1 (surat hibah antara H. Idris dengan Sabarnis). Jika mencermati daftar bukti yang diajukan Penggugat maka alat bukti T-2 diterangkan sebagai



alat bukti peralihan hak antara Suharto (para Tergugat I angka I) kepada Ramidi (alm) dan bukanlah alat bukti peralihan hak dari Sabarnis kepada Suharto;

Menimbang, bahwa para Tergugat II dan para Tergugat III selama pemeriksaan perkara nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn, tidak dapat menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa jual beli antara Sabarnis dengan Suharto. Untuk Saksi Samijo dasar pengetahuannya berasal dari sidang adat Empat Jenis di Desa Kebun Baru, Kecamatan Kayu Aro Barat. Sedangkan saksi M. Arifin, saksi Wagiman dan saksi Ratmojo tidak mengetahui sama sekali peralihan hak dari Sabarnis (Penggugat) kepada Suharto (para Tergugat I angka 1). Dan alat bukti P-6 dan alat bukti T-2 dibantah oleh Mat Taher (saksi yang nama dan tanda-tanganya tertera pada alat bukti surat P-6 dan alat bukti surat T-2). Bahwa dari seluruh pertimbangan yang diuraikan diatas Hakim yang menangani perkara ini memperoleh keyakinan alat bukti P-6 dan alat bukti T-2 yang menurut para Tergugat I dan para Tergugat II adalah surat peralihan hak antara Sabarnis kepada Suharto, lalu untuk mengalihkan objek perkara dari Suharto kepada Ramidi dilakukan dengan mencoret surat jual beli semula terhadap objek perkara merupakan tindakan akal-akalan dari para Tergugat I dan para Tergugat II untuk menguasai objek perkara. Lalu Penguasaan dan pengalihan hak dari Sabarnis secara tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan itu patut dinyatakan alat bukti P-6 dan alat bukti T-2 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan alat bukti P-6 atau alat bukti T-2 tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara, sehingga patut dinyatakan alat bukti T-3 juga tidak mempunyai kekuatan mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wagiman dan saksi Samijo didapatkan fakta Sarman dan Yami ikut menguasai objek perkara. Dan selama persidangan Tergugat III tidak mampu menunjukkan alas hak menguasai objek perkara. Dengan itu patut dinyatakan perbuatan penguasaan Sarman dan Yami (Tergugat III) dilakukan tanpa hak menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Empat Jenis yang dikeluarkan lembaga adat menyatakan bahwa objek perkara adalah milik Ramidi yang dikuasai Reswanto. Maka Keputusan Empat Jenis (alat bukti T-4) mengabaikan alat bukti P-1 tentang Surat Penyerahan Tanah, sehingga penjatuhan keputusan



tidak berdasarkan alasan yuridis dan logis. Serta patut dinyatakan surat keputusan adat tersebut tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:

**1. Putusan Mahkamah Agung No. 436 K/Sip/1970 tanggal 16-6-1971**

*"Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut."*

**2. Putusan Mahkamah Agung 1377 K/Sip/1978**

*"Pengadilan Negeri Tidak Terikat pada putusan adat desa dan pareng (kepala distrik)."*

Menimbang, bahwa terhadap bantahan para Tergugat II dan para Tergugat III objek perkara merupakan hutan produksi. Dikuatkan dengan keterangan saksi M. Arifin, saksi Wagiman, dan saksi Ratmojo menerangkan bahwa objek perkara adalah hutan produksi, dan disekitar objek perkara sampai saat ini tidak dapat disertifikatkan, **namun terdapat beberapa tanah yang dapat disertifikatkan**. Sedangkan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 1 Februari 2019. Yang dihadiri Penggugat, para Tergugat II dan para Tergugat III, serta Majelis Hakim memeriksa objek perkara tidak ditemukannya patok-patok hutan produksi dan tidak satupun bukti surat yang diajukan kedua belah pihak menyatakan tanah objek perkara masuk wilayah hutan produksi;

Menimbang, bahwa Penggugat meneguhkan penguasaannya atas objek perkara melalui alat bukti P-1 yakni Surat Penyerahan tanah antara H. Idris kepada Sabarnis pada tanggal 3 Juni 1985. Dan hadir dipersidangan saksi Mat Taher dan saksi Mat Rasid yang bertanda tangan pada surat penyerahan tanah, serta mengakui kebenaran isi surat tersebut. Dari saksi-saksi yang dihadirkan didapatkan fakta yaitu bahwa semula objek perkara milik dari H. Idris, lalu objek perkara diserahkan H. Idris kepada Sabarnis. Bahwa semula kedudukan alat bukti surat P-1 merupakan akta dibawah tangan, lalu dengan dihadapkannya saksi Mat Taher dan saksi Mat Rasid merupakan saksi-saksi yang ikut bertanda tangan pada alat bukti P-1. Maka kedudukan alat bukti surat P-1 disamakan kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik berarti alat bukti P-1 merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan dengan runtuhnya alat bukti P-6 dan alat bukti T-2, sehingga berefek domino terhadap runtuhnya alat





bukti T-3 yang menjadi dasar para Tergugat I angka I mengalihkan kepada Ramidi (alm), lalu dari Ramidi (alm) turun kepada anaknya (Tergugat II angka 2), lalu Tergugat II angka 2 mengalihkan kepada Tergugat II angka 1. Begitu juga penguasaan Tergugat III tanpa adanya alas hak apapun. Maka bantahan para Tergugat II dan para Tergugat III tidak dapat dipertahankan lagi. Sedangkan alas hak penguasaan Penggugat untuk objek perkara adalah alat bukti P-1 dengan dikuatkan saksi Mat Taher, saksi Arles dan saksi Mat Rasid. Maka Penggugat dapat membuktikan penguasaannya terhadap objek perkara dan patut dinyatakan objek perkara adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil petitum 3, sehingga petitum 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3, maka petitum 2, petitum 4 sampai dengan petitum 9, petitum 11 dan petitum 12, petitum 15 dan petitum 17 harus juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang disajikan Penggugat, para Tergugat II, dan para Tergugat III yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan penggugat telah dibunyikan memohon putusan yang seadil-adilnya. Agar amar putusan perkara ini dapat dijalankan setelah berkekuatan hukum tetap terhadap petitum angka 15 yakni "Menghukum Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai/sengaja tidak mau melaksanakan putusan ini" diperbaiki menjadi "Menghukum Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari ia lalai/sengaja tidak mau melaksanakan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht)". Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Putusan No. 140 K/Sip/1971, "*Keputusan judex facti yang didasarkan petitum subsidair, yaitu permohonan mengadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, hingga karenanya tidak merasa terikat kepada petitum primair, dapat dibenarkan, karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair*";

Menimbang, bahwa terhadap petitum 10 yang Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kepada Penggugat yaitu sebesar kerugian materil Rp.



1.450.000.000,- dan kerugian immateril Rp. 100.000.0000. Jumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak membuktikan melalui alat bukti surat mengenai perincian dari kerugian materil yang dialaminya dan dalam Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “berdasarkan Pasal 1370, 1371, dan 1372 KUHPerduta ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”, maka terhadap petitum 10, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 13 yaitu “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah objek perkara dalam perkara ini”, dan petitum 14 yaitu “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang bergerak dan tidak bergerak hak milik para Tergugat dalam perkara ini”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2018/PN Spn, tidak dijatuhkan sita jaminan atas tanah objek perkara dan tidak dijatuhkan sita jaminan atas barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik para Tergugat, sehingga terhadap petitum 13 dan petitum 14 tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 16 “Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan/dijalankan terlebih dahulu (Uitvoebaar Bij Voorad) sekalipun pihak para Tergugat I, II dan II mengajukan verzet, banding maupun kasasi”, oleh karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat 1 R.Bg. jo SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) dan provisional, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka terhadap petitum angka 16, dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat, dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Memperhatikan Rbg (Rechtreglement voor de Buitengewesten), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

hal 53 dari 31 Put No 38/PDT/2019/PT JMB





15. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
16. Menyatakan sah surat Penyerahan Tanah tanggal 3 Juni 1985;
17. Menyatakan sah bahwa tanah yang terletak di Desa Kebun Baru, dulu Kecamatan Kayu Aro, sekarang Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Seluas  $\pm$  2 Ha Persegi, dengan Batas-batas sepadannya sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan dulu berbatas Tanah Rakibah sekarang dengan Tanah Udin;
  - Sebelah Utara dulu berbatas dengan Tanah Kampung Ibo sekarang dengan Tanah Gito;
  - Sebelah Barat dulu berbatas dengan Tanah Ali Nyato sekarang berbatas dengan tanah Ris;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai;

Adalah merupakan Hak milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Surat keterangan tanggal 3 Juni 1985;

18. Menyatakan Para Tergugat I, Para Tergugat II dan III tidak berhak atas Tanah Objek Perkara;
19. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal Mei 1991 antara Sabarnis dengan Suharto adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
20. Menyatakan Surat Ganti Rugi Tanah Ladang, Tanggal 25 Agustus 1996 antara Para Tergugat I (Suharto) dengan Ramidi (Orang Tua Para Tergugat II) adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
21. Menyatakan jual beli antara Para Tergugat I No.2 dengan Para Tergugat III adalah cacat hukum dan harus batal demi hukum;
22. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai dan menebang kayu kulit manis dan Suren yang tumbuh di atas tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
23. Menyatakan perbuatan para tergugat menguasai dan menjual belikan tanah objek perkara tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
24. Menghukum Para Tergugat I, para tergugat II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan dan menyerahkan Tanah Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa beban dan syarat apapun;



25. Menghukum Para Tergugat I, II dan III atau siapapun yang mendapat hak atasnya untuk mengembalikan tanah objek perkara kepada penggugat, apabila ingkar dilaksanakan, dibantu dengan alat keamanan Negara;
26. Menghukum Para Tergugat I, II dan Para Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), setiap hari ia lalai/sengaja tidak mau melaksanakan putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap (inkracht);
27. Menghukum para Tergugat I, para Tergugat II dan para Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp. 3.901.000,- (tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah);
28. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari **Selasa**, tanggal **12 Februari 2019**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ratna Dewi Darimi, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, yang dibantu oleh **Joefeizel, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa dari para Tergugat II serta para Tergugat III, tanpa dihadiri para Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Joefeizel, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,00
2. Redaksi	Rp.	5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATK	Rp. 150.000,00
4. Pendaftaran Gugatan/PNBP	Rp. 30.000,00
5. Panggilan	Rp. 1.960.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.750.000,00
Jumlah	Rp. 3.901.000,00
(tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah)	